



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2022. LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo di masa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami

harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo ke depan, guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Probolinggo, 15 Januari 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan LKj ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kota Probolinggo yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2022 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
LATAR BELAKANG	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Penjelasan Umum Organisasi	2
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum.....	3
2. Tugas Pokok.....	3
3. Fungsi	7
5. Sumber Daya Manusia	11
6. Struktur Organisasi	14
D. Aspek Strategis Organisasi.....	20
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	23
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022.....	23
A. Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.....	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	26
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III.....	32
AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
BAB IV	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi.....	46



BAB I

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Probolinggo sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan



anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah ;

1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kota Probolinggo kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kota Probolinggo

C. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Probolinggo ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo.



1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

Jumlah anggota:

- a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- c) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota; Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- d) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- e) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- f) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- g) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden



dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;



- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan



- data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;



- b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menurut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat(5) disebutkan:“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis". Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatpusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,
- e. presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- f. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban
- h. KPU Kabupaten/Kota; dan
- i. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
- j. perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;



- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.



4. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
- d. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum




5. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dari jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) pegawai KPU Kota Probolinggo, terdapat 1 (satu) orang SLTP, 12 (dua belas) orang SLTA, 1 (satu) orang D3, 11 (sebelas) orang S1, 2 (dua) orang S2, dan 1 (satu) orang S3, dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 1. Klasifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia KPU Kota Probolinggo

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DI	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris							1			1
2	Kepala Sub Bag		1	2					2		5
3	PNS							5	1		6
4	Non PNS			12							12
Jumlah											24

Grafik 1.1 Sebaran Pendidikan Pegawai



Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Probolinggo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Probolinggo sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai yang terdiri dari 12 (dua



belas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 (dua belas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar PNS KPU Kota Probolinggo

No.	Nama	Golru	L/P	Jabatan Fungsional Umum	Pendidikan
1	Agus Setiyono, ST	IV/a	L	Sekretaris	Sarjana
2	Fibrie Tjahjatri, SE	III/d	P	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik	Sarjana
3	Qori Mughni Kumara, M.IP	III/c	L	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Magister
4	Arnik April Susanti, S.Sos, M.Si	III/c	P	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Magister
5	Galih Marganingrat, A.Md	III/b	L	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Diploma 3
6	Biasin, S.Sos	III/b	L	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Sarjana
7	Diningrat Purnamawati, S.Sos	III/a	P	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Sarjana
8	Rudi Hartono Rahap	III/a			Sarjana
9	Eko Soesanti	III/a	L	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Sarjana
10	Muridan Faqih	II/d			SMU
11	Joelianto	II/d	P	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	SMU
			L	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
12	Kadir	II/b	L	Pengolah Bahan Penelitian	SMP



dan Pengembangan
Organisasi dan Sistem
Pemilu

L Pengolah Bahan Evaluasi
dan Dokumentasi

Tabel 3.

Daftar PPNPN KPU Kota Probolinggo

No.	Nama	L/P	Pendidikan	Status Pegawai TMT	Keterangan
1	Ardian Setyo Nugroho	L	SMU	2008	Tenaga Administrasi
2	Weny Widhiyarti, SH	P	Sarjana	2013	Tenaga Administrasi
3	Ayu Nurdiana, SE	P	Sarjana	2014	Tenaga Administrasi
4	Rizal Rizkillah, S.Sos	L	Sarjana	2015	Tenaga Administrasi
5	Nurul Yuniati, S.Pd	P	Sarjana	2015	Pramubakti
6	Muhammad Hasan, ST	L	Sarjana	2018	Tenaga Administrasi
7	Dwi Probo Leswadi, S.Sos	L	Sarjana	2008	Supir
8	Muhammad Nurul Yaqin	L	SMU	2009	Supir
9	Fakhrur Rizal Huseini	L	SMU	2018	Keamanan
10	Syahrial Amin Hidayatullah	L	SMU	2018	Keamanan
11	Achmad Alfin Setiawan	L	SMU	2018	Keamanan



12	Yuliansyah Putra Pratama	L	SMU	2016	Pramubakti
----	-----------------------------	---	-----	------	------------

6. Struktur Organisasi

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
 3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
 5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
 7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;



12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b) Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
 2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;



9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; Tugas, Pokok, dan Fungsi
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 3. Mengelola, menyusun data pemilih;
 4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
 5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
 6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;




9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
 11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
 15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.
- d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- Tugas, Pokok, dan Fungsi
1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
 2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
 3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
 8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;



10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kenerja staf di Subbagian hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



Tabel 3. Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo





D. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kota Probolinggo melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
- 2) Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota,
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- a) Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
- b) Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota,



- c) Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued), yaitu

- a) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- c) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- d) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada efisiensi kinerja organisasi.
- e) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- f) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP KPU Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2020, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Probolinggo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Probolinggo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

A. Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kota Probolinggo. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kota Probolinggo yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan



Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020- 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020- 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional, dan berintegritas adalah sebagai berikut ;

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Probolinggo dapat secara tepat



mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2022 KPU Kota Probolinggo merumuskan IKU Tahun 2022 sebagai berikut:

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.



Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Melaksanakan Kegiatan Tahapan Pemilu
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memaksimalkan penggunaan gudang logistik yang ada
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pelaksanaan penyuluhan produk Hukum secara internal
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Tetap melaksanakan PPID sesuai dengan SOP yang sudah ada



		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	Melaksanakan Publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	Menindaklanjuti hasil-hasil evaluasi yang ada sebagai evaluasi kedepan
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Membangun manajemen keuangan yang lebih baik
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Tetap melaksanakan kegiatan dan rapat untuk koordinasi antar divisi terkait
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	Memaksimalkan biaya yang ada untuk pemeliharaan



9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	Kerjasama dengan stake holder pemilu untuk mendapatkan input data pemilih
---	---	---	---

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%



5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97,50%
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2022 KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024. Berikut adalah ringkasan Perjanjian Kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini ;

**2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2022**

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	89%
5	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Probolinggo	100%
6	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Probolinggo yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Hasil Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Probolinggo	BB
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Probolinggo	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Probolinggo tahun 2022, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD.

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu system pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi



pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Kinerja KPU



Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh

Tabel

3.1 Laporan Capaian Kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2022

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	25%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	25%
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	25%



4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	25%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%	25%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%	24%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97,50%	25%
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	100%	25%
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%	25%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2022 dapat dijelaskan



sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi

- a) Terwujudnya Tahapan pemilu dan pemilihan sesuai jadwal
- b) Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan
- c) Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya
- d) Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
- e) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- f) Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
- g) Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
- h) Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
- i) Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Tabel 3.2 Hambatan dan Kendala Realisasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Hambatan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	PKPU Tahpan di tetapkan	Penyusunan Rencana Kerja merujuk PKPU Tahaoan	Melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu



2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Gudang Logistik Belum memadai	Biaya Pemeliharaan gudang logistik belum ada	Memaksimalkan penggunaan gudang logistik yang ada
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Bimbingan teknis penyusunan produk hukum	Belum ada sengketa hukum	Pelaksanaan penyuluhan produk hukum secara internal
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Belum banyak masyarakat yang mengakses PPID dan belum banyak masyarakat yang mengakses media publikasi	Kurangnya kegiatan sosialisasi PPID dan Informasi terkait dengan Pemilu dan pemilihan serentak cenderung dinamis	Tetap melaksanakan PPID sesuai dengan SOP yang sudah ada dan Melaksanakan publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update



		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	Melaksanakan Publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Perlu adanya penilaian dari internal agar lebih objektif	Koordinasi antar Divisi	Menindaklanjuti hasil=hasil evaluasi yang sebagai evaluasi kedepan
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Permintaan data terkait keuangan cenderung dinamis	Waktu untuk pemrosesan data	Membangun manajemen keuangan yang lebih baik
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Perpindahan tugas SDM dari Sub Bagian KUL ke Subbag Hukum	Memerlukan waktu transisi bagi masing-masing Subbag untuk proses penyesuaian	Tetap melaksanakan kegiatan dan rapat untuk koordinasi antar divisi terkait
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Minim biaya perawatannya dan pemeliharaan gedung	Beberapa sarana penunjang perlu perbaikan dan penambahan	Memaksimalkan biaya yang ada untuk pemeliharaan



9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Belum tingginya kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri	Belum semua masyarakat menguasai cara pemutakhiran data pemilih mandiri secara digital	Kerjasama dengan stake holder pemilu untuk mendapatkan input data pemilih
---	---	--	--	---

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Probolinggo yaitu:

- a) Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- b) Penyebab hambatan, diantaranya seringkali dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai
- c) Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Probolinggo selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota



Probolinggo Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu

B. Realisasi Anggaran


Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Probolinggo Tahun 2022, pagu anggaran KPU Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 4.451.669.000 - (Empat miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi APBN KPU Kota Probolinggo Tahun 2022

Nomor	Alokasi Anggaran	Realisasi Sampai Denag 31 Desember 2022	Presentase
1	4.451.669.000	4.384.925.985	98,50%

Berdasarkan data di atas, anggaran KPU secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal APBN mencapai 98,50% (Sembilan puluh delapan limapuluh persen) pada Tahun Anggaran 2022.

3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran APBN KPU Kota Probolinggo Tahun 2022



Sekretariat KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam perencanaan anggaran dan indikator ketercapaian. KPU Kota Probolinggo dengan upaya yang maksimal untuk menyerap anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dengan sasaran dan realisasi yang maksimal. Banyak beberapa kendala serta evaluasi ketika menjalankan sebuah program maupun kegiatan namun itu semua masih bisa teratasi dengan kapasitas yang sudah dimiliki oleh sumberdaya manusia KPU Kota Probolinggo sehingga realisasi dan target berjalan seimbang yang hampir mencapai 90%.

Dengan begitu apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh KPU Kota Probolinggo berjalan sesuai dengan tata Kelola anggaran sehingga akan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tahapan dan pertanggungjawaban selama satu tahun pada tahun 2022.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran (076.01.CQ)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	-------------------	--------	-----------	---------



Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Tercapainya tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.644.763.000	1.601.325.559	97,36%
---	---	---------------	---------------	--------

Pada output ini Sekretariat Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp1.644.763.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.601.325.559 dengan capaian 97,36% yang digunakan untuk perencanaan program anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang meliputi Perencanaan dan penganggaran pemilu, Pembentukan/seleksi badan penyelenggaraan adhoc pemilu, Fasilitas seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, penyelenggaraan pelatihan teknis kepegawaian, Pemutakhiran data pemilih, Sosialisasi/penyuluhan Bimtek teknis tahapan, Penyusunan peraturan pemilu, Logistik pemilu, Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran (076.01.WA)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkanotra	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	2.806.906.000	2.783.602.426	99,17%



Sekretariat Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam program dukungan manajemen yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp 2.806.906.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.783.602.426 dengan capaian 99,12% yang digunakan untuk beberapa kegiatan layanan dukungan manajemen seperti gaji, tunjangan dan uang kehormatan pegawai, operasional dan layanan perkantoran, operasional dan pemeliharaan kantor sehingga semua dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pencapaian tersebut tercermin dari beberapa hal, yaitu :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surabaya yang akuntabel.\
2. Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.
5. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.



6. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Probolinggo selama tahun anggaran 2022 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2020, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan.

1. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kota Probolinggo tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
4. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.



B. Rekomendasi

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kota Probolinggo sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, yaitu dengan:

- a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Probolinggo kepada stakeholders terkait;
- b. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan urut/bagian terkait dalam pengelolaan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama. Demikian tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2022, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2023 dapat menjadi lebih baik.

Demikian laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2022 yang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang sudah tersusun.

Dalam pembuatan laporan ini kami menyadari akan setiap kesalahan yang kami buat. Untuk itu kami meminta maaf atas setiap kekurangan yang ada dalam membuat laporan ini.



C. Dokumentasi Kegiatan





Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022



Audiensi KPU Kota Probolinggo Bersama Walikota Probolinggo, Selasa (13/9/2022)



Komisiner KPU Kota Probolinggo Memaparkan Proyeksi Kebutuhan Linmas Pemilu 2024 dalam Rapat Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Linmas dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang Diselenggarakan Satpol PP Kota Probolinggo, Selasa (8/11/2022).



KPU Kota Probolinggo Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Forkompinda Kota Probolinggo Terkait Tahapan Penyelenggara Pemilu 2024 di Command Center Pemkot Probolinggo, Senin (8/8/2022)



KPU Kota Probolinggo Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Forkompinda Kota Probolinggo Terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Command Center Pemkot Probolinggo, Senin (8/8/2022).



Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono Memberikan Sosialisasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, Senin (17/10/2022).



Rapat Pleno
Senin 8 Agustus 2022



Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri Membuka Rakor Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Senin (10/10/2022).



KPU Kota Probolinggo Menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, Rabu (14/9/2022).



KPU Kota Probolinggo Koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Probolinggo Menyerahkan Draft MOU Kamis, (11/8/2022)



Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri Membuka Rakor Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Senin (10/10/2022).



KPU Kota Probolinggo Menghadiri Undangan Sosialisasi Aksesibilitas Ramah Disabilitas di Command Center Pemkot Probolinggo Senin (22/8/2022)



Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Probolinggo Menggelar Rapat Internal Membahas Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kamis (29/9/2022).



Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022



KPU Kota Probolinggo Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Minggu (2/10/2022).



KPU Kota Probolinggo Melakukan Coklit Terbatas dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih, Kamis-Senin (15-19/9/2022).



KPU Kota Probolinggo Menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, Rabu (14/9/2022).



Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono Memberikan Sosialisasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, Senin (17/10/2022).



Rapat Pleno
Senin 8 Agustus 2022



Divisi SDM KPU Kota Probolinggo Menggelar Rapat Internal Membahas Kegiatan Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu 2024, Rabu (28/9/2022).



Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022



KPU Kota Probolinggo Mengikuti Pelatihan dan Uji Coba Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis-Jumat (6-7/10/2022).



KPU Kota Probolinggo Mengikuti Zoom Meeting Asistensi Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kamis (8/9/2022).



Help Desk KPU Kota Probolinggo Melayani Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatatan Nama dalam Persyaratan Dokumen Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, Rabu (21/9/2022).



KPU Kota Probolinggo Menghadiri Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis-Jumat (22-23/9/2022).



Komisiner, Pejabat Sekretariat, dan Staf KPU Kota Probolinggo Menjalani Medical Check Up Menghadapi Tahapan Pemilu 2024, Sabtu, (15/10/2022).